



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Roni Irawan Bin Amri;**
 2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 April 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Roni Irawan Bin Amri ditangkap pada tanggal 30 Januari

2021;

Terdakwa Roni Irawan Bin Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ujang Merzian Bin Hasan;**
 2. Tempat lahir : Padang Petron;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 September 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ujang Merzian Bin Hasan ditangkap pada tanggal 31 Januari

2021;

Terdakwa Ujang Merzian Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm)**;
 2. Tempat lahir : Linau;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Desember 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) ditangkap pada tanggal 30

Januari 2021;

Terdakwa Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RONI IRAWAN Bin AMRI, Terdakwa II UJANG MERZIAN Bin HASAN, dan Terdakwa III DEDI KUSMANTO Bin TAPSIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam list merah dengan nomor polisi BD-6791 WG nomor rangka MH3SE88G0JJ059428 nomor mesin E3R2E-1906279 atas nama DEDI KUSMANTO beserta kunci kontak dan STNK Dikembalikan kepada Terdakwa III DEDI KUSMANTO Bin TAPSIR (Alm);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih Dikembalikan kepada Terdakwa I RONI IRAWAN Bin AMRI;
 - Uang tunai sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - f. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara;
 - Kartu domino sebanyak 32 lembar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RONI IRAWAN Bin AMRI, Terdakwa II UJANG MERZIAN Bin HASAN, dan Terdakwa III DEDI KUSMANTO Bin TAPSIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa dan IWAN (DPO) datang ke rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Terdakwa III datang ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam list merah dengan nomor polisi BD 6791 WG. Tujuan Para Terdakwa dan IWAN (DPO) datang ke rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN untuk bermain judi berdasarkan ide dari IWAN (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut. Pada saat itu saksi SUKMAH Binti KOPSI yang merupakan istri dari saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN melarang Para Terdakwa dan IWAN (DPO) bermain judi di rumah tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa dan IWAN (DPO) bermain di dalam rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN tepatnya di ruangan bagian samping dekat dapur rumah tersebut. Cara Para Terdakwa dan IWAN (DPO) melakukan judi yang sering disebut permainan kiu-kiu yaitu pertama masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sering disebut dengan SUM Tengah, selanjutnya 1 (satu) orang pemain mengacak kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain dengan jumlah 4 (empat) pemain, masing-masing pemain dibagikan 3 (tiga) kartu pertama, kemudian para pemain memasang taruhan paling besar yaitu sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu kartu dibagikan Kembali masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu domino, yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing dua kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan kiu ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9. Dalam permainan tersebut, pemenang tidak dapat ditentukan berapa dapat keuntungan dalam satu putaran, antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) putaran.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan kiu-kiu tersebut Terdakwa I memberikan modal awal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Para Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari seperti rokok dan lain sebagainya.

- Sekira Pukul 20.25 WIB, saksi RIYAN SUHADA Bin ANO ARNADI dan Saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI menggerebek rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN karena di dalam rumah tersebut sedang dilakukan permainan judi, di saat yang bersamaan mereka yang bermain judi langsung bersembunyi sedangkan saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN keluar rumah menemui saksi RIYAN SUHADA Bin ANO ARNA dengan mengatakan bahwa tidak ada dilakukan perjudian di dalam rumahnya. Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi di dalam kamar mandi, lalu menyerahkan diri pada saat itu juga kepada pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa III menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan kartu domino dari kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan kepada saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu domino dari kantung celana Terdakwa sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih dari kantung celana Terdakwa sebelah kanan kepada saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah warga. Pada tanggal 31 Januari sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa II diamankan pihak Kepolisian di dalam perkebunan warga di arah belakang rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RONI IRAWAN Bin AMRI, Terdakwa II UJANG MERZIAN Bin HASAN, dan Terdakwa III DEDI KUSMANTO Bin TAPSIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.25 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan mesin judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa dan IWAN (DPO) datang ke rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Terdakwa III datang ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam list merah dengan nomor polisi BD 6791 WG. Tujuan Para Terdakwa dan IWAN (DPO) datang ke rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN untuk bermain judi berdasarkan ide dari IWAN (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut. Pada saat itu saksi SUKMAH Binti KOPSI yang merupakan istri dari saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN melarang Para Terdakwa dan IWAN (DPO) bermain judi di rumah tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa dan IWAN (DPO) bermain di dalam rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN tepatnya di ruangan bagian samping dekat dapur rumah tersebut. Cara Para Terdakwa dan IWAN (DPO) melakukan judi yang sering disebut permainan kiu-kiu yaitu pertama masing-masing pemain memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sering disebut dengan SUM Tengah, selanjutnya 1 (satu) orang pemain mengacak kartu domino lalu membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain dengan jumlah 4 (empat) pemain, masing-masing pemain dibagikan 3 (tiga) kartu pertama, kemudian para pemain memasang taruhan paling besar yaitu sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu kartu dibagikan Kembali masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu domino, yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing dua kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan kiu ini adalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9. Dalam permainan tersebut, pemenang tidak dapat ditentukan berapa dapat keuntungan dalam satu putaran, antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) putaran.

- Bahwa dalam permainan kiu-kiu tersebut Terdakwa I memberikan modal awal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan Para Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari seperti rokok dan lain sebagainya.

- Sekira Pukul 20.25 WIB, saksi RIYAN SUHADA Bin ANO ARNADI dan Saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI menggerebek rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN karena di dalam rumah tersebut sedang dilakukan permainan judi, di saat yang bersamaan mereka yang bermain judi langsung bersembunyi sedangkan saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN keluar rumah menemui saksi RIYAN SUHADA Bin ANO ARNADI dengan mengatakan bahwa tidak ada dilakukan perjudian di dalam rumahnya. Terdakwa I dan Terdakwa III bersembunyi di dalam kamar mandi, lalu menyerahkan diri pada saat itu juga kepada pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa III menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan kartu domino dari kantung saku celana Terdakwa sebelah kanan kepada saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 32 (tiga puluh dua) lembar kartu domino dari kantung celana Terdakwa sebelah kiri serta 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih dari kantung celana Terdakwa sebelah kanan kepada saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah warga. Pada tanggal 31 Januari sekira Pukul 02.00 WIB,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diamankan pihak Kepolisian di dalam perkebunan warga di arah belakang rumah saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN yang terletak di Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS TIYAWAN Bin BASRI AMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.25 WIB terjadi permainan judi di rumah saksi di Desa Linau, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi di rumah saksi tersebut adalah Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang dan saudara Iwan;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.30 WIB saksi tidak berada di rumah dan dihubungi oleh saudara Iwan yang mengatakan bahwa mereka ada di rumah saksi;
 - Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saksi pulang ke rumah dan menemukan saudara Iwan, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni dan Terdakwa Ujang sedang di dalam ruangan di samping dapur dan mereka sedang bermain domino lalu saksi mengatakan kepada mereka "pulanglah" namun saudara Iwan mengatakan "sebentar lagi" dan tidak lama sekira satu jam kemudian datang polisi;
 - Bahwa saksi, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni, ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi sedangkan Terdakwa Ujang dan Iwan melarikan diri, namun Terdakwa Ujang menyerahkan diri sekira pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
 - Bahwa mereka melakukan permainan judi domino QQ dengan taruhan uang di dalam rumah saksi di bagian samping tempat meletakkan barang dan dari samping rumah tersebut biasa untuk jalan masuk ke rumah;
 - Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut Sum Tengah setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar dimainkan adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan QQ ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;

- Bahwa di rumah saksi bermain judi baru kali itu namun jika warga datang dan berbincang-bincang adalah hal yang biasa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUKMAH Binti KOPSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB hingga pukul 20.25 WIB di rumah saksi dan saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur telah terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi Agus merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Terdakwa Dedi dan Iwan datang ke rumah saksi Agus sekira pukul 16.00 WIB dan mengatakan ingin bertemu dengan saksi Agus;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang, saksi Agus tidak ada di rumah dan saksi mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang di rumah hanya ada saksi, adik saksi yaitu saksi Santi dan 2 (dua) anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa Para Terdakwa saat di dalam rumah saksi Agus berada di bagian samping yang merupakan tempat meletakkan barang dan dari samping rumah tersebut biasa untuk jalan masuk ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa bermain judi dan sudah berapa lama bermain judi di rumah saksi Agus karena saat itu saksi ada di ruang TV dan masuk ke dalam kamar untuk mengasuh anak saksi;
- Bahwa saksi Agus baru tiba di rumah sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di rumah saksi saat itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SANTI EMILIA SARI Binti KOPSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB hingga pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur telah terjadi tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi Agus merupakan kakak ipar saksi dan saksi Sumah adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Terdakwa Dedi dan Iwan datang ke rumah saksi Agus sekira pukul 16.00 WIB mengatakan ingin bertemu dengan saksi Agus;
 - Bahwa saat para Terdakwa datang, saksi melihat Para Terdakwa namun saksi Sukmah yang mempersilahkan Para Terdakwa untuk masuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat jika Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah saksi Agus karena saat itu saksi berada di dalam kamar sedangkan Para Terdakwa berada di dalam rumah di ruangan samping rumah tempat sepatu dan motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi SIMARJON Bin YAHYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB hingga pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje Kabupaten Kaur telah terjadi tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui dan tidak melihat langsung Para Terdakwa bermain judi di rumah saksi Agus yang merupakan Kepala Desa Linau;
 - Bahwa saksi mengetahui saat berada di rumah, saksi mendengar ada suara tembakan peringatan dari Polisi, kemudian saksi keluar rumah dan melihat di rumah Kepala Desa Linau terjadi penggerebekan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saat terjadi penggerebekan oleh polisi yang ada di rumah Kepala Desa Linau waktu penggerebekan terjadi yang saksi Agus istri saksi Agus yaitu saksi Sukmah, adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi, Terdakwa Dedi, dan Terdakwa Roni;
 - Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi RIYAN SUHADA Bin ANO ARNADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.25 WIB saksi bersama dengan anggota Polsek Maje melakukan patroli rutin dan ketika di Desa Nasal melihat banyak motor di rumah saksi Agus yang merupakan kepala desa dan lampu rumah dalam keadaan mati sehingga karena curiga saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Polsek Maje mendekati rumah melalui samping rumah Terdakwa dan mendengar ada suara orang, lalu saksi melihat dari kaca jendela samping terlihat 4 (empat) orang sedang bermain judi dan kemudian langsung dilakukan penggerebekan;
 - Bahwa saksi Agus sendiri yang membuka pintu rumahnya dan pada saat ditanya ada yang main judi dan Terdakwa bilang tidak ada kemudian saksi dan anggota Polsek Maje mengecek langsung ke dalam rumah dengan ditemani saksi Agus;
 - Pada saat anggota polisi masuk ke dalam rumah yang main judi sudah tidak ada lagi dan setelah digeledah ada 2 (dua) orang yang ditemukan di dalam kamar mandi yaitu Terdakwa Edy dan Terdakwa Roni namun yang 2 (dua) orang melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi Agus dan setelah dicari oleh anggota Polsek 1 (satu) orang tidak ditemukan yaitu yang bernama Iwan tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah menemukan Terdakwa Dedy dan Terdakwa Roni bersembunyi di dalam kamar mandi ada ditanyakan apa yang mereka mainkan dan mereka bilang mereka bermain judi QQ dengan menggunakan kartu Domino kertas dan taruhannya adalah uang;
 - Bahwa ditemukan kartu domino di dalam kantong Terdakwa Roni serta uang di kantong Terdakwa Dedi sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam kantong Terdakwa Roni sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selain saksi Agus dan Para Terdakwa yang bermain judi QQ di rumah saksi Agus terdapat istri saksi Agus yaitu saksi Sukmah dan adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 6. Saksi NURHAN PANSURI Bin SIRAT SUPARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi melakukan penangkapan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) anggota Polisi Polsek Maje menangkap Para Terdakwa saat melakukan Patroli rutin;
- Bahwa saksi dan para anggota patroli di sekira rumah Kepala Desa Linau namun karena ada hal yang mencurigakan yaitu lampu depan rumah saksi Agus mati sedangkan lampu rumah bagian dalam hidup dan ada sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya;
- Bahwa saksi dan anggota mendatangi rumah saksi Agus tepatnya di bagian samping rumah dan mendengar ada suara orang yang sedang mengobrol lalu teman saksi yang bernama Angga mengintip ke jendela rumah bagian samping dekat dapur rumah dan melihat Para Terdakwa sedang bermain judi kemudian saksi mengetuk pintu rumah tersebut yang dibukakan oleh saksi Agus dan saksi serta anggota menanyakan kepada saksi Agus “apakah ada orang bermain judi di rumahnya?” dan saksi Agus menjawab “tidak ada” lalu kami masuk ke dalam rumah dan saat itu menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar mandi rumah saksi Agus yaitu Terdakwa Dedi Kusmanto dan Terdakwa Roni Irawan sedangkan Terdakwa Ujang dan Iwan melarikan diri;
- Bahwa ditemukan kartu domino di dalam kantong Terdakwa Roni Irawan serta uang di kantong Terdakwa Dedi Kusmanto sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam kantong Terdakwa Roni Irawan sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RONI IRAWAN Bin AMRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan datang ke rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah saksi Agus, saksi Agus tidak ada di rumah dan hanya ada isteri saksi Agus yaitu saksi Sukmah dan adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah saksi Agus setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
- Bahwa Iwan menyuruh Terdakwa Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Dedi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ujang, Terdakwa Dedi dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus, di sebuah ruangan di samping dapur dari sekira pukul 16.30 WIB hingga sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut sum tengah setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar kami mainkan adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan QQ ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Iwan bermain judi QQ sekira 4-5 (empat hingga lima) putaran dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saksi Agus pulang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa saksi Agus, Terdakwa, Terdakwa Dedi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus sedangkan Terdakwa Ujang dan Iwan melarikan diri, namun Terdakwa Ujang menyerahkan diri sekira pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;

2. Terdakwa II UJANG MERZIAN Bin HASAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni dan Iwan datang ke rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan saksi Agus sekira pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah saksi Agus, saksi Agus tidak ada di rumah dan hanya ada isteri saksi Agus yaitu saksi Sukmah dan adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni dan Iwan kemudian duduk di samping rumah saksi Agus setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
 - Bahwa Iwan menyuruh Terdakwa Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Dedi;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus, di sebuah ruangan di samping dapur dari sekira pukul 16.30 WIB hingga sekira pukul 20.30 WIB;
 - Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut sum tengah setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar kami mainkan adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan QQ ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Iwan bermain judi QQ sekira 4-5 (empat hingga lima) putaran dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saksi Agus pulang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Roni dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
 - Bahwa saksi Agus, Terdakwa Roni, Terdakwa Dedi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus sedangkan Terdakwa dan Iwan melarikan diri, namun Terdakwa menyerahkan diri sekira pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- 3. Terdakwa III DEDI KUSMANTO Bin TAPSIR (Alm);**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa, Terdakwa Ujang, Terdakwa Roni dan Iwan datang ke rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan saksi Agus sekira pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah saksi Agus, saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus tidak ada di rumah dan hanya ada isteri saksi Agus yaitu saksi Sukmah dan adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah saksi Agus setelah agak lama duduk, Iwan mengajak bermain judi QQ;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus, di sebuah ruangan di samping dapur dari sekira pukul 16.30 WIB hingga sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut sum tengah setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar kami mainkan adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan QQ ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Iwan bermain judi QQ sekira 4-5 (empat hingga lima) putaran dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa kartu domino tersebut dibeli oleh Terdakwa karena disuruh oleh Iwan dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saksi Agus pulang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa saksi Agus, Terdakwa, Terdakwa Dedi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus sedangkan Terdakwa Ujang dan Iwan melarikan diri, namun Terdakwa Ujang menyerahkan diri sekira pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - f. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna Putih;
3. Kartu domino sebanyak 32 Lembar
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA Mio 125 berwarna Hitam list merah dengan Nomor Polisi: BD-6791-WG, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ059428 Nomor Mesin: E3R2E-1906279 Atas nama DEDI KUSMANTO beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa Roni, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan datang ke rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur untuk mengobrol dengan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, namun saat tiba di rumah saksi Agus, saksi Agus tidak ada di rumah dan hanya ada isteri saksi Agus yaitu saksi Sukmah dan adik ipar saksi Agus yaitu saksi Santi;
- Bahwa Terdakwa Roni, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan kemudian duduk di samping rumah saksi Agus setelah agak lama duduk, Iwan mengajak untuk bermain judi QQ.
- Bahwa Iwan menyuruh Terdakwa Dedi untuk membeli kartu domino tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa Dedi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan bermain judi QQ di dalam rumah saksi Agus, di sebuah ruangan di samping dapur tempat sepatu dan motor dari sekira pukul 16.30 WIB hingga pukul 20.30 WIB;
- Bahwa cara bermain judi QQ pertama masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut sum tengah, setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar dimainkan Para Terdakwa adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan QQ ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;

- Bahwa Terdakwa Roni, Terdakwa Ujang, Terdakwa Dedi dan Iwan bermain judi QQ sekira 4-5 (empat hingga lima) putaran dengan taruhan uang dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sekira pukul 19.20 WIB saksi Agus pulang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Dedi, Terdakwa Ujang dan Iwan yang sedang bermain judi QQ di dalam rumah Terdakwa dan menyuruh pulang namun kata Iwan sebentar lagi;
- Bahwa saksi Agus, Terdakwa, Terdakwa Dedi ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Maje sekira pukul 20.25 WIB di rumah saksi Agus sedangkan Terdakwa Ujang dan Iwan melarikan diri, namun Terdakwa Ujang menyerahkan diri sekira pukul 02.00 hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa anggota polisi Polsek Maje menemukan kartu domino di dalam kantong Terdakwa Roni serta uang di kantong Terdakwa Dedi lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam kantong Terdakwa Roni lebih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri, Terdakwa II Ujang Merzian Bin Hasan, dan Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian atau permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk dalam permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti perjudian jenis QQ yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB hingga sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi Agus di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang mana pada awalnya Para Terdakwa dan saudara Iwan datang ke rumah saksi Agus sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB untuk mengobrol dengan saksi Agus namun saat itu saksi Agus tidak ada di rumah dan Para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh isteri saksi Agus yaitu saksi Sukmah;

Menimbang, bahwa saat menunggu saksi Agus, saudara Iwan mengajak para Terdakwa untuk bermain judi QQ dengan menggunakan kartu domino dan menyuruh Terdakwa Dedi untuk membeli kartu domino yang kemudian dimainkan oleh Para Terdakwa dan saudara Iwan di dalam rumah saksi Agus di sebuah ruangan di samping rumah tempat penyimpanan sepatu dan motor dari sekira pukul 16.30 WIB hingga sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi Polsek Maje kepada saksi Agus, Terdakwa Roni, dan Terdakwa Dedi di rumah saksi Agus, sedangkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Ujang menyerahkan diri kepada petugas Polisi dan saudara Iwan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saudara Iwan bermain judi QQ dengan cara masing-masing pemain memberikan uang taruhan yang besarnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) yang disebut sum tengah, setelah itu 1 (satu) orang pemain mengacak kartu yang sudah dipegang kemudian setelah kartu tersebut diacak kemudian kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu pertama. Kemudian pemain memasang taruhan yang pada saat itu taruhan yang paling besar dimainkan Para Terdakwa adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kembali, masing-masing pemain menerima 1 (satu) kartu lagi dan yang memenangkan permainan adalah pemain yang mendapat kartu besar dihitung dari masing-masing 2 (dua) kartu seperti 9-9, 9-8, 9-7 dan lain sebagainya karena permainan kiu-kiu ini adalah permainan kartu yang dihitung paling besar angka 9;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan kartu domino di dalam kantong Terdakwa Roni serta uang di kantong Terdakwa Dedi sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam kantong Terdakwa Roni sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat itu permainan judi QQ yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untuk-untungan serta telah berlangsung sekira 4-5 (empat hingga lima) putaran dengan taruhan uang dan permainan judi ini tidaklah harus dilakukan di tempat umum atau untuk umum meskipun di tempat yang tertutup atau untuk kalangan terbatas sudah cukup asalkan perjudian tersebut belum mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah saksi Agus tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP terdapat pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan juga agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya yang telah bermain judi dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa Roni Irawan Bin Amri sebelumnya pernah dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melakukan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan Para Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - f. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna Putih yang telah disita dari Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri maka dikembalikan kepada Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri;

3. Kartu Domino sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 berwarna Hitam list merah dengan Nomor Polisi: BD-6791-WG, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ059428 Nomor Mesin: E3R2E-1906279 atas nama Dedi Kusmanto beserta kunci kontak dan STNK, yang telah disita dari Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri, Terdakwa II Ujang Merzian Bin Hasan, dan Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Terdakwa II Ujang Merzian Bin Hasan dan Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- f. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna Putih;
- dikembalikan kepada Terdakwa I Roni Irawan Bin Amri;
- Kartu Domino sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio 125 berwarna Hitam list merah dengan Nomor Polisi: BD-6791-WG, Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ059428 Nomor Mesin: E3R2E-1906279 atas nama Dedi Kusmanto beserta kunci kontak dan STNK;

dikembalikan kepada Terdakwa III Dedi Kusmanto Bin Tapsir (Alm);

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.